



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nik 7371117112470088, Ujung Pandang, 31 Desember 1947, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 7310100705690004, Ujung Pandang, 07 Mei 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 12 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pemohon dan Termohon adalah anak kandung (Alm) **Tata bin Yatto** dengan (Alm) **Dg. Ceko binti Dg Baking**;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mks



2. Bahwa (*Alm*) **Tata bin Yatto** telah menikah dengan (*Alm*) **Dg. Ceko binti Dg Baking** pada tanggal 07 Januari 1950 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

3. Bahwa (*Alm*) **Tata bin Yatto** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1978 di kota Makassar berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor : 472.3/05/KD/II/2010, tertanggal 02 Februari 2010 dan (*Alm*) **Dg. Ceko binti Dg Baking** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2010 di kota Makassar berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor : 472.3/12/KD/II/2010, tertanggal 24 Februari 2010;

4. Bahwa yang menjadi Wali Nikah (*Alm*) **Dg. Ceko binti Dg Baking** adalah ayah kandungnya yang bernama Dg Baking dan yang menikahkan adalah imam yang bernama H. Lallo dengan mahar Sebidang Tanah, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, Bangung dan Ningko;

5. Bahwa sebelum kawin (*Alm*) **Tata bin Yatto** berstatus perjaka dan (*Alm*) **Dg. Ceko binti Dg Baking** berstatus perawan;

6. Bahwa antara (*Alm*) **Tata bin Yatto** dengan (*Alm*) **Dg. Ceko binti Dg Baking** tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

7. Bahwa pernikahan (*Alm*) **Tata bin Yatto** dengan (*Alm*) **Dg. Ceko binti Dg. Baking** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

8. Bahwa semasa pernikahan (*Alm*) **Tata bin Yatto** dengan (*Alm*) **Dg. Ceko binti Dg. Baking** dikarunai anak bernama :

- 1) PEMOHON
- 2) Kamisa binti Tata
- 3) Baking Dg Taba bin tata
- 4) Dg Tanjung bin Tata
- 5) Salama bin Tata

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mks



6) TERMOHON

9. Bahwa semasa pernikahan (Alm) **Tata bin Yatto** dengan (Alm) **Dg. Ceko binti Dg. Baking** tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.

10. Bahwa sejak perkawinan (Alm) **Tata bin Yatto** dengan (Alm) **Dg. Ceko binti Dg. Baking** tidak pernah terjadi Perceraian sampai (Alm) **Tata bin Yatto** dengan (Alm) **Dg. Ceko binti Dg. Baking** meninggal dunia;

11. Bahwa antara (Alm) **Tata bin Yatto** dengan (Alm) **Dg. Ceko binti Dg. Baking** tidak pernah memiliki buku nikah;

12. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah (Alm) **Tata bin Yatto** dengan (Alm) **Dg. Ceko binti Dg. Baking** yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan orang tua (Alm) **Tata bin Yatto** tanpa sengketa;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) **Tata bin Yatto** dengan (Alm) **Dg. Ceko binti Dg. Baking**, yang terjadi pada tanggal 07 Januari 1950 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan orang tuanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai



dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Dg. Ceko, No. 7371112108080022, tanggal 21 Agustus 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian a.n. Tata bin Yatto, No. 472.3/05/KD/II/2010, tanggal 02 Februari 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian a.n. Dg. Ceko, No. 472.3/12/KD/II/2010, tanggal 24 Februari 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Muh. Ridwan, No. 7371111605060006, tanggal 03 Mei 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1).

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. PEMOHON

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi juga mengenal kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Tata dan ibunya bernama Dg. Ceko yang keduanya sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana prosesi pernikahan kedua orang tua Pemohon karena pada waktu itu saksi belum lahir.
- Bahwa saksi hanya melihat sebelum kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, keduanya tinggal bersama dan hidup



rukun seperti layaknya pasangan suami istri, bahkan telah memperoleh enam orang anak, termasuk ibu kandung saksi yang bernama Kamisa.

- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut tidak bercerai hingga ayah Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon bermohon untuk disahkan pernikahannya guna mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan kelengkapan berkas-berkas pengurusan harta warisan almarhum Tata.

2. PEMOHON

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengenal pula kedua orang tua Pemohon. Ayahnya bernama Tata dan ibunya bernama Dg. Ceko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana prosesi pernikahan kedua orang tua Pemohon karena saat itu saksi belum lahir.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sebelum kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, saksi melihat keduanya tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bahkan telah dikaruniai enam orang anak, termasuk ibu kandung saksi yang bernama Kamisa.
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut tidak bercerai hingga ayah Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk pengurusan harta warisan almarhum Tata.

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar pernikahan kedua orang tuanya, yaitu almarhum Tata bin Yatto dan almarhumah Dg. Ceko binti Dg. Baking, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1950 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa permohonan dimaksud diajukan Pemohon sebagai syarat untuk mendapatkan buku nikah kedua orang tuanya yang akan digunakan untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Tata bin Yatto (ayah kandung Pemohon).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil permohonan tersebut, namun karena perkara ini mengenai penentuan status hukum kedua orang tua Pemohon sebagai suami istri sah, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat keterangan kematian dan kartu keluarga (P.1, P.2, P.3 dan P.4), juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama PEMOHON dan PEMOHON.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hanya mengetahui bahwa almarhum Tata bin Yatto dan almarhumah Dg. Ceko binti Dg. Baking adalah suami istri karena kedua saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kemanakan sehingga kedua saksi melihat almarhum Tata bin Yatto dan almarhumah Dg. Ceko binti Dg. Baking tinggal bersama dan hidup rukun seperti layaknya suami istri, bahkan

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mks



telah dikaruniai enam orang anak, dan keduanya tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara detail rukun dan syarat pernikahan Pemohon dengan almarhum tersebut, namun apabila kesaksian kedua saksi tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti surat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Tata bin Yatto dan almarhumah Dg. Ceko binti Dg. Baking adalah ayah kandung dan ibu kandung Pemohon, dan tidak ada pula fakta yang membuktikan adanya pihak ketiga atau orang lain yang mempersoalkan pernikahan antara kedua orangtua Pemohon tersebut, maka patut diduga dan dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Tata bin Yatto dan almarhumah Dg. Ceko binti Dg. Baking telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 1950 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu ayah kandung almarhumah Dg. Ceko binti Dg. Baking yang bernama Dg. Baking.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku saksi nikah adalah Bangun dan Ningko.
- Bahwa adapun maharnya berupa sebidang tanah.
- Bahwa sebelum pernikahan, almarhum Tata bin Yatto berstatus jejak, sedang almarhumah Dg. Ceko binti Dg. Baking bertatus perawan, dan keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah yang menghalangi sahnya pernikahan, hubungan semenda dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pernikahan almarhum Tata bin Yatto dengan almarhumah Dg. Ceko binti Dg. Baking yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1950 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, dan pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mks



Islam, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, **permohonan Pemohon agar pernikahan almarhum Tata bin Yatto dengan almarhumah Dg. Ceko binti Dg. Baking dinyatakan sah terbukti beralasan dan patut dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut berlangsung di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang mendaftarkan atau mencatat pernikahan tersebut dan menerbitkan aktanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan almarhum **Tata bin Yatto** dengan almarhumah **Dg. Ceko binti Dg. Baking** pada tanggal 07 Januari 1950 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Syarifuddin S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan & PNBP	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp <u>12.000,00</u>
Jumlah	Rp302,000,00

TERBILANG : tiga ratus dua ribu rupiah

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)